



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.74,2016

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
SARANA. PRASARANA. EKONOMI. PELAKU USAHA. Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 07).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 14, Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
5. Camat setempat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Bantul.

6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang selanjutnya disingkat APKLI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, yang tidak terikat dan atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PENETAPAN LOKASI BINAAN

Pasal 2

Lokasi Binaan PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) lokasi, yaitu :

- a. Lokasi larangan bagi PKL;
- b. Lokasi sementara yang diatur buka tutup berdasarkan waktu dan tempat; dan
- c. Lokasi permanen yang diperuntukan bagi PKL.

Pasal 3

- (1) PKL dilarang melakukan usaha perdagangan di semua ruas jalan meliputi jalan Nasional, jalan propinsi, jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (2) Lokasi larangan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada ruas jalan tertentu dengan alasan tertentu, sebagai lokasi sementara yang diatur jam buka tutup.
- (3) Ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.

- (4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. PKL sudah melakukan usaha perdagangan dalam ruas jalan tertentu dan sudah tergabung dalam wadah Paguyuban PKL;
 - b. Ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud huruf a, tidak mengganggu pengguna jalan di sekitarnya;
 - c. PKL sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) APKLI Kabupaten Bantul;
 - d. PKL sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum;
 - e. PKL bersedia tidak memperdagangkan barang illegal;
 - f. PKL bersedia tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 - g. PKL bersedia mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha tanpa syarat apapun apabila :
 1. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 2. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 3. PKL tidak berjualan lagi.

Pasal 4

- (1) Lokasi sementara yang diatur jam buka tutup berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah lokasi yang hanya boleh berdagang padajam tertentu.
- (2) Lokasi sementara yang diatur jam buka tutup berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda lokasi sementara.
- (3) Ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi sementara yang diatur buka tutup berdasarkan waktu dan tempat, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PKL yang berdagang pada lokasi sementara harus memperoleh kesepakatan/persetujuan dari pemilik tanah yang berhadapan langsung.

Pasal 6

Lokasi Permanen yang diperuntukan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB III
KETENTUAN TEMPAT BERDAGANG

Pasal 7

- (1) Tempat berdagang PKL pada setiap lokasi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran tempat berdagang PKL Asongan, paling besar berukuran 2 x 3 meter;
 - b. ukuran tempat berdagang khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2 x 4 meter;
 - c. ukuran tempat berdagang untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas berukuran 2 x 7 meter;
 - d. ukuran tempat berdagang berupa Gerobak paling panjang 2,20 meter, paling lebar 0,80 meter dan paling tinggi 2,20 meter;
- (2) Tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.

BAB IV
JENIS DAGANGAN

Pasal 8

- (1) Jenis dagangan PKL berupa :
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. obat-obatan;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan;
 - h. peralatan bekas;
 - i. elektronik;
 - j. pecah belah;
 - k. sepatu, sandal dan tas
 - l. mainan anak
 - m. asesoris;
 - n. kerajinan tangan;
 - o. tanaman hias; dan
 - p. ikan hias.
- (2) PKL tidak diperbolehkan menjual jenis dagangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis dagangan yang merugikan, membahayakan konsumen serta yang wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PKL tidak diperbolehkan meninggalkan barang dagangan pada lokasi sementara.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Pasal 9

- (1) Prosedur permohonan TDU PKL sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan kepada Camat setempat dengan cara mengisi formulir secara tertulis dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bantul;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 4. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - a) nama;
 - b) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - c) bidang usaha yang dimohon;
 - d) tempat usaha yang dimohon;
 - e) waktu usaha;
 - f) perlengkapan yang digunakan; dan
 - g) jumlah modal usaha.
 5. Pemohon membuat Surat pernyataan dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat antara lain:
 - a) pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - b) pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum ; dan
 - c) Pernyataan tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - d) Pernyataan tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 - e) Pernyataan tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - f) Pernyataan kesanggupan PKL mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha tanpa syarat apapun apabila :
 4. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 5. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
 6. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil; dan
 7. PKL tidak berjualan lagi.
 - b. Camat setempat memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas;
 - c. Camat setempat melakukan verifikasi pada usaha dan lokasi pemohon TDU PKL;
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat setempat dapat menerbitkan TDU PKL atau tidak menerbitkan TDU.
- (2) TDU PKL pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati diterbitkan oleh Camat setempat dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan TDU PKL ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (4) Dalam hal berkas permohonan TDU PKL tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
- (5) TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperpanjang sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (6) Prosedur dan persyaratan perpanjangan TDU PKL sama dengan pengajuan TDU PKL baru ditambah TDU PKL lama asli dikembalikan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Perindagkop;
 - b. Camat setempat; dan
 - c. Lurah desa setempat.
- (2) Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan koordinasi dalam rangka penertiban PKL di wilayah masing-masing.
- (3) Camat setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaporkan terjadinya pelanggaran PKL kepada Bupati Cq. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, meliputi :
 - a. teguran tertulis I
 - b. teguran Tertulis II
 - c. teguran Tertulis III; dan
 - d. pembongkaran sarana Perdagangan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis I, II dan III.
- (5) Jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4) adalah 7 (tujuh) hari

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
 PEDAGANG KAKI LIMA

RUAS JALAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI LOKASI BINAAN PKL SEMENTARA
 DI KABUPATEN BANTUL

NO	LOKASI	JAM BUKA	KOORDINATOR	JUMLAH
1.	Jl. Srandakan (Perempatan Palbapang – Lampu merah Kadirojo)	10.00 WIB s/d 24.00 WIB	Slamet Riyadi	6 orang
2.	Jl. Srandakan (Perempatan Kadirojo – Pandak) (1)	10.00 WIB s/d 24.00 WIB	Tutik	12 orang
3.	Jl. Srandakan (Perempatan Kadirojo – Pandak) (2)	10.00 WIB s/d 24.00 WIB	Tutik	18 orang
4.	Jl. Srandakan (Pandak – Pertigaan Sapu Anggih) (3)	11.00 WIB s/d 24.00 WIB	Sujiyo Harada Sutrisno	20 orang
5.	Jl. Bantul (perempatan palbapang – Perempatan Gose)	08.30 WIB s/d 24.00 WIB	Hariyanto	26 orang
6.	Jl. Bantul (Gapura Bantul – Pertigaan Cepit)	10.00 WIB s/d 24.00 WIB	Samuel Edy R	19 orang
7.	Jl. Bantul (Pertigaan Cepit – Selatan kantor BKP3)	09.00 WIB s/d 24.00 WIB	Joko Gustanto	27 orang
8.	Jl. Wonosari (Selatan PLN)	09.00 WIB s/d 24.00 WIB	Moh. Arief Setiyawan	11 orang
9.	Jl. Lingkar Ring Road Manding	09.00 WIB s/d 24.00 WIB	Y. Anan Tomy	27 orang
10.	Sisi Utara Jl. Dr. Waehidin Sudiro Husodo	14.00 WIB s/d 06.00 WIB	Sigit	11 orang
11.	Sisi Selatan Jl. Dr. Waehidin Sudiro Husodo	14.00 WIB s/d 06.00 WIB	Sigit	4 orang
12.	Sisi Utara Jalan Timur RSUD Panembahan Senopati	14.00 WIB s/d 06.00 WIB	Sigit	4 orang

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
 PEDAGANG KAKI LIMA

**PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
 PEDAGANG KAKI LIMA**

Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha
 Pedagang Kaki Lima**

Kepada
 Yth Kepala Dinas Perindagkop
 Kabupaten Bantul

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL) bagi usaha kami :

1. Nama :
2. Alamat KTP :
3. Alamat Sekarang :
4. Bidang usaha :
5. Tempat usaha :
6. Waktu usaha :
7. Perlengkapan usaha :
8. Modal usaha : Rp.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy KTA
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Surat pernyataan
5. Pas Foto 2 lembar ukuran 4 x 6 cm

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Mengetahui,
 Ketua DPC APKLI

(.....)

Mengetahui,
 Camat

(.....)

Bantul,
 Pemohon,

(.....)

Mengetahui,
 Lurah Desa

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
 PEDAGANG KAKI LIMA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 No. KTP/SIM :
 Jenis Usaha :
 Lokasi Usaha :
 Alamat KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Belum memiliki tempat usaha;
2. Sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum;
3. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
4. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
5. Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
6. Sanggup mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha tanpa syarat apapun serta menyerahkan TDU kepada pihak yang berwenang apabila :
 8. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 9. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 10. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
11. PKL tidak berjualan lagi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila melanggar atau pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai hukum yang berlaku dan sap menerima segala konsekuensi dari pernyataan yang saya buat.

Mengetahui,
 Ketua DPC APKLI

(.....)

Mengetahui,
 Camat

(.....)

Bantul,
 Pemohon,

Meterai 6000
 (.....)

Mengetahui,
 Lurah Desa

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO


LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
 PEDAGANG KAKI LIMA



TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
 KABUPATEN BANTUL

NOMOR :

Nama :
 Alamat (sesuai KTP) :
 Lokasi usaha
 a. Kawasan :
 b. Alamat :
 c. Batas depan :
 d. Batas kiri :
 e. Batas kanan :
 f. Luas : panjang :m X lebar :m
 Waktu usaha :
 Jenis usaha/dagangan :
 Berlaku : Tgl s/d



Bantul,

Camat,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO